

Nikah Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam

Surjasni ^{1*} & Fadliansyah Akbar ²

^{*1} Universitas Lambung Mangkurat,

² Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari,

e-mail: surjasni@ulm.ac.id

Abstrak: Penelitian lapangan adalah penelitian secara langsung terhadap objek yang diteliti, yaitu dari padangan para tokoh masyarakat maupun informasi yang lain terhadap pernikahan dibawah tangan/nikah siri dengan tujuan untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan pembahasan ini. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yang digunakan menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan di bidang hukum perkawinan. Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisa hukum bukan semata sebagai suatu perangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka, akan tetapi hukum dilihat sebagai perilaku masyarakat yang menggejolak dan mempola dalam kehidupan masyarakat. Isi penelitian ini adalah mengenai kawin siri/dibawah tangan ditinjau dari hukum islam dan UU No. 1 Tahun 1974, ada dua pemahaman tentang makna nikah siri dikalangan masyarakat, yang pertama nikah siri dipahami sebagai sebuah akad nikah yang tidak dicatatkan di pegawai pencatatan nikah namun, syarat dan rukunnya sudah sesuai dengan hukum islam. Yang kedua nikah siri di definisikan sebagai pernikahan yang dilakukan tanpa wali nikah yang sah dari pihak perempuan. Pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu misalnya, karena takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu pernikahan siri. Pertimbangan-pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya.

Kata Kunci: Nikah Sirri; Perspektif Hukum Islam

Abstract: *Field research is direct research on the object under study, namely from the views of community leaders and other information regarding unregistered marriages/unregistered marriages with the aim of obtaining data related to this discussion. The research approach used in this research is an empirical juridical approach, which is used to analyze various statutory regulations in the field of marriage law. Meanwhile, the empirical approach is used to analyze law not merely as a set of legislative rules that are merely normative in nature, but law is seen as social behavior that changes and patterns in people's lives. The content of this research is about unregistered/underhand marriage in terms of Islamic law and Law no. 1 of 1974, there are two understandings of the meaning of unregistered marriage among the community, the first is that unregistered marriage is understood as a marriage contract that is not registered with a marriage registration officer, however, the terms and conditions are in accordance with Islamic law. Secondly, unregistered marriage is defined as a marriage carried out without a legal guardian on the part of the woman. Marriages are kept secret because of certain considerations, for example, because they are afraid of getting a negative stigma from society which already considers unregistered marriages taboo. Complicated considerations that force someone to keep their marriage a secret.*

Keywords: *Unregistered Marriage; Islamic Legal Perspective*

PENDAHULUAN

Bagi muslim Indonesia dan masyarakat Indonesia pada umumnya, nikah sirri merupakan istilah yang sudah lazim di pergunakan dalam bahasa komunikasi sehari-hari. Fenomena nikah sirri, di era teknologi informasi ini, semakin muncul kepermukaan dan menjadi issue nasional yang cukup menyita perhatian masyarakat hukum di Indonesia sejalan dengan terbukanya akses informasi dan maraknya pemberitaan mengenai pelaku nikah sirri, terutama yang dilakukan oleh beberapa *public fugure* di negeri ini yang notabene seharusnya menjadi contoh masyarakat bawah dalam menegakkan keberlakuan undang-undang perkawinan Indonesia.

Dalam Islam perkawinan disebut pernikahan. Pernikahan bagi umat Islam merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri berdasar akad nikah dengan tujuan membentuk keluarga sakinah atau rumah tangga yang bahagia sesuai hukum Islam. Dalam Islam, pernikahan dispesialisasikan sebagai sebuah bentuk ikatan yang sangat kuat atau *mitsaqonghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Oleh karena demikian pentingnya perkawinan atau pernikahan, maka ia harus dilakukan menurut ketentuan hukum Islam dan oleh karena itu keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum.

Nikah *Sirri* Dalam Perspektif Hukum Islam timbul kontroversi mengenai nikah *sirri* ini pihak perempuan lah yang paling banyak menerima dampak negatif dari pernikahan *sirri* ini dibanding pihak laki-laki. Sebelum membahas dampak negatif dari pernikahan *sirri*, penulis akan membahas mengenai faktor-faktor yang melatar belakangi dari pernikahan *sirri* pada masyarakat Indonesia pada umumnya, Hamil diluar nikah pengaruh budaya barat yang ditelan mentahmentah pada sebagian mayarakat Indonesia menimbulkan fenomena seks bebas ditengah-tengah masyarakat. Kehamilan diluar nikah tersebut, merupakan aib bagi keluarga, sehingga orang tua menikahkan anaknya tanpa melibatkan PPN, tetapi hanya dilakukan mualim atau kyai tanpa melakukan pencatatan. Minimnya pemahaman masyarakat dan kesadaran akan pentingnya pencatatan masih banyak masyarakat Indonesia yang belum tahu akan pentingnya pencatatan pernikahan, sehingga mereka beranggapan bahwa pernikahan dengan pencatatan maupun tidak dengan pencatatan sama saja.

Pernikahan dibawah tangan/nikah *siri* sering diartikan oleh masyarakat umum dengan pertama pernikahan tanpa wali. Pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia (*siri*) dikarenakan pihak wali perempuan tidak setuju atau karena menganggap absah pernikahan tanpa wali atau hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan syariat. kedua pernikahan yang sah secara agama namun tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan negara. Selain memiliki faedah yang besar, perkawinan memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu membentuk suatu keluarga yang bahagia, kekal abadi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan rumusan yang terkandung dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 1 bahwa: “perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dari segi agama islam misalnya, syarat syahnya perkawinan penting sekali terutama untuk menentukan sejak kapan sepasang pria dan wanita itu dihalalkan melakukan hubungan kelamin sehingga terbatas dari dosa perzinaan. Zina merupakan perbuatan yang sangat kotor dan dapat merusak kehidupan manusia. Hal ini sebagaimana di gariskan dalam Al-Quran surat Al-isra' ayat 32 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرُبُوا ۝ إِنَّ هُنَّا فَاجِشَةٌ وَسَاءَ سَبِيلٌ .

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk.(QS Al-isra 17:32)".

Oleh sebab itu ajaran agama islam, zina adalah perbuatan dosa besar yang bukan saja menjadi urusan pribadi yang bersangkutan dengan tuhan belaka tetapi juga termasuk kejahatan (pidana) dimana negara melindungi dan wajib memberi sanksi-sanksi terhadap yang melakukannya. Apalagi di indonesia yang mayoritas penduduknya beragama islam maka hukum islam sangat mempengaruhi sikap moral dan kesadaran hukum masyarakat.

Tata cara yang sederhana itu nampaknya sejalan dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 1 ayat 2 yang berbunyi : " Perkawinan adalah sah apabila di lakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu." Salah satu cara perkawinan yang masih kelihatan sampai saat ini adalah perkawinan yang tidak di catatkan pada pejabat yang berwenang atau disebut sebagai perkawinan siri/perkawinan di bawah tangan.

Perkawinana ini hanya dilaksanakan didepan penghulu dengan memenuhi syarat islam sehingga perkawinan ini tidak sampai dicatatkan di kantor yang berwenang untuk itu. Perkawinan sudah sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Bertemunya rukun dan syarat inilah yang menentukan sahnya suatu perbuatan secara sempurna.

Adapun yang termasuk dalam rukun perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Pihak-pihak yang melaksanakan akad nikah yaitu mempelai pria dan wanita.
2. Adanya akad (*siqhad*) yaitu perkataan dari pihak wali perempuan atau wakilnya (*ijab*) dan di terima oleh pihak laki-laki atau wakilnya (*qabul*).
3. Adanya wali dari calon isteri.
4. Adanya dua orang saksi.

Adapun yang termasuk dalam syarat perkawinan ialah:

1. Kesanggupan dari calon-calon mempelai untuk melaksanakan akad nikah;
2. Calon mempelai bukanlah orang-orang yang terlarang melaksanakan perkawinan;
3. Calon mempelai adalah orang-orang yang sejodoh atau sekufu, sehingga ada keharmonisan dan perkawinan dapat mencapai tujuannya
4. Maskawin (*mahar*)

Apabila salah satu rukun itu tidak di penuhi maka perkawinan tersebut di anggap tidak sah dan di anggap tidak ada perkawinan. oleh karena itu di haramkan baginya yang tidak memenuhi rukun tersebut untuk mengadakan hubungan seksual maupun segala larangan agama dalam pergaulan.

Model perkawinan di atas menurut hukum islam sudah dianggap sah, namun tidaklah demikian apabila perkawinan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 2 yang berbunyi: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku". Jelaslah bahwa sahnya suatu perkawinan itu haruslah di daftarkan di catatkan di kantor pencatat nikah sesuai dengan

peraturan perundangundangan yang berlaku. Tetapi dalam kenyataanya, kebanyakan dari masyarakat indonesia belum sadar hukum tentang pelaksanaan perkawinan.

METODE PENELITIAN

Penelitian lapangan adalah penelitian secara langsung terhadap objek yang diteliti, yaitu dari padangan para tokoh masyarakat maupun informasi yang lain terhadap pernikahan dibawah tangan/nikah *siri* dengan tujuan untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

Sedangkan sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu system pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yang digunakan menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan di bidang hukum perkawinan.

Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisa hukum bukan semata sebagai suatu perangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka, akan tetapi hukum dilihat sebagai perilaku masyarakat yang menggejolak dan mempola dalam kehidupan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Hukum dan UU Tentang Nikah *Siri*

Nikah *siri* disebut juga sebagai nikah di bawah tangan. Pernikahan *siri* merupakan hal yang biasa terjadi di Indonesia. Nikah *siri* tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan negara. Istilah nikah *siri* atau nikah di bawah tangan biasa digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk orang-orang yang melakukan perkawinan tanpa prosedur yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan). Biasanya perkawinan di bawah tangan dilaksanakan berdasarkan agama atau adat istiadat calon suami dan calon istri.

Nikah *siri*, karena dilangsungkan secara agama atau adat, maka perkawinan tersebut sah secara agama atau adat. Baik UUP maupun peraturan-peraturan yang ada sebelumnya, tidak mengatur mengenai perkawinan di bawah tangan atau perkawinan *siri*. Istilah perkawinan di bawah tangan atau perkawinan *siri* biasa digunakan oleh masyarakat untuk orang-orang yang melakukan perkawinan tanpa prosedur yang diatur di dalam UUP.

Biasanya perkawinan dibawah tangan dilaksanakan berdasarkan agama atau adat istiadat calon suami dan calon istri. Secara agama dan adat, perkawinan tersebut sah. Namun secara hukum positif, perkawinan tersebut tidak diakui secara resmi oleh negara. Secara hukum, perkawinan dibawah tangan dianggap tidak pernah ada sehingga dampaknya sangat merugikan bagi istri atau anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Istri tidak berhak mendapatkan nafkah warisan dari suami yang telah meninggal, jika

terjadi perpisahan, serta tidak mendapatkan nafkah dan harta gono-gini. Anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut tidak dianggap anak sah. berdasarkan UUP adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Kementerian Agama menegaskan pernikahan selain harus dilakukan sesuai ajaran agama. Selain itu harus dicatat oleh petugas kantor urusan agama (KUA). Oleh karena itu nikah *siri* bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yaitu UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Nikah *sirri* merupakan nikah yang bermasalah, melanggar hukum negara. berdasarkan PP No. 9 tahun 1975 sebagai peraturan tentang pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan bagi penganut Islam dilakukan oleh pegawai pencatat, dengan tata cara pencatatan. Sebelum ada UU nomor 1 tahun 1974, masalah pernikahan diatur dalam UU No. 22 tahun 1946 yang menyebutkan perkawinan diawasi oleh pegawai pencatat nikah. Dalam negara yang teratur, segala hal-hal yang bersangkut paut dengan penduduk harus dicatat, kelahiran, pernikahan, kematian dan sebagainya.

Nikah dibawah tangan atau nikah *siri* adalah pernikahan yang dilakukan di luar pengawasan petugas pencatat nikah dan tidak tercatat di KUA. Pelayanan pencatatan nikah merupakan salah satu target reformasi birokrasi di lingkungan Ditjen Bimas Islam yang dilakukan melalui pendekatan sistemik, dia mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan praktik jasa layanan nikah *siri*. Pemerintah telah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk pelayanan nikah, seperti pembebasan biaya nikah jika dilaksanakan pada kantor KUA pada jam kerja.

Perkawinan *Siri* di Tinjau dari Hukum Islam

Dalam masyarakat Indonesia Salah satu bentuk Perkawinan yang dikenal adalah Nikah *Siri* yaitu nikah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, ada yang dicatat tapi disembunyikan dari masyarakat dan ada juga yang tidak dicatatkan pada Petugas Pencatat Nikah (PPN) dan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA). Nikah seperti ini tidak sesuai dengan hadis rasul dimana rasul menyuruh masyarakat yang menikah untuk mengumumkan pernikahannya dengan walimah (kenduri/syukuran).

Ada dua pemahaman tentang makna nikah *siri* di kalangan masyarakat Indonesia. Yang pertama, Nikah *siri* dipahami sebagai sebuah akad nikah yang tidak dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah, namun syarat dan rukunnya sudah sesuai dengan hukum Islam. Yang kedua, Nikah *siri* didefinisikan sebagai pernikahan yang dilakukan tanpa wali nikah yang sah dari pihak perempuan.

Dalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 1 merumuskan perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 2 ayat (1) dengan sangat jelas dan tegas menyebutkan: “suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya”. Dilanjutkan dengan pasal 2 ayat (2), bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan UU yang berlaku”.

Pengertian Pasal 1 UU Perkawinan No.1 tahun 1974 yang menetapkan perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dapat ditafsirkan 2 hal berikut:

1. Di dalam negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila tidak boleh terjadi dan berlaku “Hukum Perkawinan” yang bertentangan dengan ajaran dan kaidah-kaidah Islam bagi orang-orang Islam. dan demikian pula bagi orang-orang yang beragama

Nasrani,Hindu,Budha,dan Kong Hu Cu tidak boleh terjadi dan berlaku hukum perkawinan yang bertentangan dengan ajaran dan kaidah-kaidah agama mereka.

2. Negara Republik Indonesia wajib menjalankan syari'at atau Hukum Perkawinan Islam bagi orang Islam,dan demikian pula bagi orang Nasrani, Hindu ,Budha ,dan Kong Hu Cu negara wajib menjalankan hukum perkawinan sesuai agama mereka, sekedar dalam menjalankan Hukum Perkawinan itu memerlukan bantuan atau perantaraan Negara.
3. Terjadinya akad perkawinan menurut hukum masing-masing (Pasal 1 (1) UU No.1974) adalah merupakan peristiwa hukum. Peristiwa hukum tidak bisa dianulir adanya “peristiwa penting” yang ditentukan pada Pasal 2 ayat (2) bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Hal ini sejalan dengan penjelasan Pasal 2 dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu,sesuai dengan UUD NRI 45.

Sedangkan menurut Diktum dalam Pasal KHI menentukan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 yaitu perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama. Dengan demikian Pasal 4 KHI ini mempertegas bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Adapun pencatatan nikah tidak terkait dengan sah dan tidaknya akadperkawinan, karena pencacatan bukan peristiwa hukum,melainkan peristiwa pentingbiasa.Untuk itu,Pasal 5 KHI mempertegas bahwa pencatatan perkawinan diperlukan untuk:

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana diatur dalam UU No.22 Tahun 1946.Dan UU No.32 Tahun 1954.
2. Agar ada jaminan ketertiban, maka Pasal 6 KHI merumuskan : Untuk memenuhi Pasal 5,setiap perkawinan harus dilangsungkan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.

Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan PPN tidak mempunyai kekuatan hukum. Diktum Pasal 6 ayat (2) KHI ini bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan lainnya dalam KHI,misalnya:

1. Ketentuan Pasal 2 KHI yang merumuskan bahwa “perkawinan menurut Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau mistaaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah”.
2. Pasal 3 KHI merumuskan tujuan perkawinan,yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah,mawaddah,dan rahmah.
3. Pasal 4 KHI yang menentukan sahnya perkawinan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Akibat Hukum Pernikahan *Siri* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Nikah *siri* yang tidak tercatat pada Pejabat Pencatat Nikah (PPN) atau tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) dan apabila tidak memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut agama, maka pernikahan tersebut tidak mempunyai kekuatan legal formal, dan tidak ada akibat hukum, Nikah *Siri* dapat merugikan istri dan anak. Sikap Pengadilan Agama apabila tidak ada buku nikah maka Pengadilan Agama tidak dapat memproses persidangan kecuali pemohon mengajukan

permohonan Isbat (pengesahan pernikahan) dulu untuk permohonan Sidang cerai dan keperluan lain bagi perkawinan *Siri* yang tidak dicatat.

KESIMPULAN

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur oleh aturan hukum dalam hukum tertulis (hukum negara) maupun hukum tidak tertulis (hukum adat). Hukum negara yang mengatur mengenai masalah perkawinan adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di lain pihak hukum adat yang mengatur mengenai perkawinan dari dulu hingga sekarang tidak berubah, yaitu hukum adat yang telah ada sejak jaman nenek moyang hingga sekarang ini yang merupakan hukum yang tidak tertulis.

Kawin siri/dibawah tangan ditinjau dari hukum islam dan UU No. 1 Tahun 1974, ada dua pemahaman tentang makna nikah siri dikalangan masyarakat, yang pertama nikah siri dipahami sebagai sebuah akad nikah yang tidak dicatatkan di pegawai pencatatan nikah namun, syarat dan rukunnya sudah sesuaideengan hukum islam. Yang kedua nikah siri di definisikan sebagai pernikahan yang di lakukan tanpa wali nikah yang sah dari pihak perempuan.

Pernikahan yang dirahasiakan karena pertimbangan-pertimbangan tertentu misalnya, karena takut mendapatkan stigma negatif dari masyarakat yang terlanjur menganggap tabu pernikahan siri. Pertimbangan-pertimbangan rumit yang memaksa seseorang untuk merahasiakan pernikahannya. Nikah siri dilakukan karena kedua belah pihak belum/tidak punya biaya pendaftaran/pencatatan nikah ke KUA.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (2006). *Perkawinan dalam syariat islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ali, Ahmad. Al-Jurjawi, (2002). *Hikmah Pernikahan*. Semarang: Lentera Hati.
- Ali, Daud. (2003). *Hukum islam: Peradilan Agama dan Masalahnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Arisa, A., & Purwanti, S. Latifah. (2022). *Perilaku Tenaga Kesehatan Dalam Pelayanan Administrasi Rumah Sakit Antara Harapan dan Kenyataan*. *JIKES: Jurnal Ilmu Kesehatan*, 1 (1), 24–34.
- Departemen, Agama RI. (2011). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Karya Toha Putra
- Fadhlullah, Sayyid. (2000). *Dunia wanita dalam islam*. Jakarta: Lentera
- Ghazali, Abd. Rahman. (2003). *Fiqih Munakahat*, Bogor: Kencana
- Happy, Susanto. (2005). Nikah sirri apa untungnya, Jakarta: Transmedia Pustaka
- Karinda, M., Vaira, R., Daiyah, I., & Tunggal, T. (2023). Hukum Bayi Tabung Dalam Agama Islam. *SULTAN ADAM: Jurnal Hukum Dan Sosial*, 1(1), 121-126.

- Latifah, L., Zwagery, R. V., Safithry, E. A., & Ngalimun, N. (2023). Konsep dasar pengembangan kreativitas anak dan remaja serta pengukurannya dalam psikologi perkembangan. *EduCurio: Education Curiosity*, 1(2), 426-439.
- Ngalimun, H. (2017). Ilmu Komunikasi Sebuah Pengantar Praktis. *Banjarmasin: Pustaka Banua*.
- Ngalimun, N. (2022). Bahasa Indonesia Untuk Penulisan Karya Ilmiah. *EduCurio: Education Curiosity*, 1(1), 265-278.
- Ramulyo, Moh.Idris. (2000). *Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara
- Rauf, Ma'mun A. (2006). *Hukum islam (Hukum perkawinan dan Undang- Undang No. 1 thn. 1974 tentang perkawinan)*.
- Satria Efendi, M. Zein. (2011). *Problematika Hukum keluarga islam kontemporer*, kerjasama Dep. Agama RI dan balitbang, fakultas Hukum UIN.
- Sudarsono. (2007). *Hukum perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta
- Syarifuddin, Amir. (2007). *Hukum perkawinan islam di indonesia: antara fiqh munakahat dan UU Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media
- Vaira, R., Karinda, M., Tunggal, T., & Daiyah, I. (2023). Aborsi Dalam Pandangan Agama Islam. *JIKES: Jurnal Ilmu Kesehatan*, 1(2), 102-110.
- Walgitto, Bimo. (2013). *Bimbingan dan konseling pernikahan*. Yogyakarta: UGM Press.